



P E N E T A P A N

Nomor 395/Pdt.P/2018/PA.Pwl

الرحمن الرحيم للهسبم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertamadalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawinyang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir mobil, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat buktidi muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 yang telah mengajukan permohonanDispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan register perkara nomor 395/Pdt.P/2018/PA.Pwl,tanggal 16 Mei 2018dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, Umur 17 tahun 7 bulan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jl.Cepa,Kelurahan Pappang,Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan calon istrinya :

Nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Umur 16 tahun 11 bulan,Pendidikan Madrasah Tsanawiah, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Ujung Timur, Kelurahan Pappang,

Hal.1dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat menKelurahank untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya ke instansi -instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat (1) berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



5. Bahwa, antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atauapabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohondiajukan perbaikan pada posita angka 3

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



(tiga) sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isinya yang lain tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama PEMOHON dan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli surat Penolakan Pernikahan, nomor B-159/Kua.31.03.3/PW.01/05/2018, tertanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1285/Umum/VII/2004, tertanggal 19 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7604021411110017, tertanggal 26 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon bernama PEMOHON ;
 - bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ;
 - bahwa penyebabnya sehingga kepala Kantor Urusan Agama Campalagian menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ;
 - bahwa umur anak Pemohon baru 17 (tujuh belas tahun) ;
 - bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah melamar dan keluarga Nurmala Dewi menerima baik dan merestui rencana pernikahan tersebut ;
 - bahwa Pemohon menKelurahank menikahkan anaknya sementara usia anak Pemohon belum cukup karena antara anak Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
 - bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang batu;
 - bahwa status anak Pemohon perjaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan ;
 - bahwa calon istri anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain ;
2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena adik Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon bernama PEMOHON ;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ;
- bahwa penyebabnya sehingga kepala Kantor Urusan Agama Campalagian menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ;
- bahwa umur anak Pemohon baru 17 (tujuh belas tahun) ;
- bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah melamar dan keluarga Nurmala Dewi menerima baik dan merestui rencana pernikahan tersebut ;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia anak Pemohon belum cukup karena antara anak Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang batu;
- bahwa status anak Pemohon perjaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- bahwa calon istri anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohontelah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama PEMOHON, dengan seorang perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon (PEMOHON) umurnya belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sementara pernikahan anak Pemohon tersebut sangat menKelurahank karena keduanya telah saling kenal sejak bulan April 2018 dan hubungan keduanya sudah sedemikain eratnya, dan keluarga Pemohon sudah pernah melamar ke pihak keluarga calon istri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua Pria atau wanita ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai orangtua dari ANAK PEMOHON, yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, PEMOHON telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya tidak dipaksa untuk kawin karena antara PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling kenal selama 1 (satu) bulan dan saling mencintaiserta telah siap untuk kawin ;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, mengenai dalil permohonan angka 4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) untuk mencatatkan perkawinan PEMOHON dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON, karena PEMOHON belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai waktu kelahiran PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, menunjukkan bahwa PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk kawin

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



bagi pria, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan IPEMOHON sebagai ayahdan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 3,6, dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak kandung Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu), karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon (PEMOHON) baru 17(tujuh belas) tahun, 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon (PEMOHON) tidak sekolah dan telah bekerja sebagai tukang batu;
5. Bahwa anak Pemohon (PEMOHON) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling kenal selama 1 (satu) bulandan PEMOHON telah siap untuk kawin ;
6. BahwaPEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan/larangan untuk kawin ;
7. Bahwa PEMOHON berstatus perjaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan/gadis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diriPEMOHON ;
2. Bahwa anak Pemohon (PEMOHON) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



3. Bahwa anak Pemohon (PEMOHON) telah aqil baliq serta telah siap untuk kawin ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata PEMOHON adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernamaPEMOHON baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7(tujuh) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, angka 4 huruf (d), disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya bertujuan agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama PEMOHON , belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang pria, namun anak tersebut tidak sekolah lagi dan telah bekerja bersama ayahnya sebagai tukang batu. Selain itu PEMOHON telah saling mengenal dengan CALON

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



ISTRI ANAK PEMOHON selama 1 (satu) bulan, sehingga sulit untuk tidak dikawinkan apalagi keluarga Pemohon telah melamaran PEMOHON kepada CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya PEMOHON menunjukkan adanya kedewasaan serta telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang sangat dicintainya ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan karena anak Pemohon, PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan cinta, sehingga oleh keluarga PEMOHON dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi keluarga Pemohon dan keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON jika keduanya tidak segera dikawinkan ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (PEMOHON) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terus menerus berbuat maksiat yang dapat mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ

الْمَصَالِحِ .

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, PEMOHON untuk kawin dengan wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama PEMOHON untuk menikah dengan wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 Miladiah bertepatan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H. Abd. Jabbar,**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Samsidar, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pangganti,

ttd

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. ATK Perkara Rp50.000,00
3. Panggilan Rp180.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp271.000,00.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)